

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara *online* pada toko Mradhotillah Grup merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*, dan *supplier* akan mengirim produk kepada pelanggan tersebut.

Transaksi *dropshipping* ini dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad *ba'i salam* dan *wakalah*.

2. Secara hukum Islam, toko Mardhotillah Grup telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal dan tidak adanya paksaan. Selain itu, objek barang yang dijual toko Mardhotillah Grup tidak adanya unsur menyimpang dari syariat Islam seperti *riba* dan *haram*. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

Sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* telah memenuhi rukun dan syarat yang sah yang berlaku dalam hukum Islam. Melihat dari proses dan skema sistem *dropshipping*, jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

Pada dasarnya dalam *fiqh mualamah* tidak mengenal konsep jual beli secara *online*. Namun praktik jual beli secara online dengan metode pemesanan terlebih dahulu memiliki kesamaan dengan jual beli dengan menggunakan akad *salam* dan akad *wakalah* yaitu sama-sama menggunakan metode pemesanan terlebih dahulu. Praktik jual beli secara

online yang dilakukan oleh Mardhotillah Grup telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam (*fiqh muamalah*), dan juga Mardhotillah Grup telah menerapkan konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli online, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen kepada setiap pembeli yang berbelanja secara *online*.



B. Saran

1. Diawal transaksi *dropshipper* memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan komplain jika ternyata barang yang dibeli memiliki kecacatan atau ketidak sesuaian dengan karakteristik barang yang sudah dijelaskan diawal.
2. *Dropshipper* harus lebih bisa menjelaskan karakteristik barang yang dijual.
3. *Dropshipper* harus lebih terbuka terhadap komplain yang di lakukan oleh pembeli.
4. Untuk para pelaku usaha *online* diharapkan lebih cermat lagi dalam berkomunikasi dengan pihak *dropshipper*, agar segala kesalahan mengenai barang dapat diminimalkan.
5. Perlu dipertegas lagi tentang aturan menjadi seorang *dropshipper* atau *supplier* untuk meminimalisir tindak penipuan, bisa dengan cara perketatan pada saat registrasi.
6. Kepada semua pelaku usaha jual beli *online* khususnya Mardhotillah Grup agar memahami konsep jual beli dan konsep *khiyar* dengan baik dalam menjalankan usaha jual beli onlinenya, jangan hanya mengedepankan keuntungan saja tanpa mempertimbangkan perlindungan konsumen selaku pembeli dalam usaha jual beli *online*.
7. Kepada pelaku usaha jual beli *online* agar selalu bersikap transparan dan jujur dalam memperjual belikan barang-barang yang akan diposting di media sosial dengan mencantumkan spesifikasi barang dengan benar dan sesuai dengan aslinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerugian pada pembeli saat membeli barang.